

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 786-794
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670785>

Analisis Hukum Terhadap Legalitas dan Implikasi Ekspor Pasir Laut Dalam Perspektif Hukum Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023

Fauzan Azima Faturachman¹, Maudy Anjani², Vasco Javarison Zacharias³, Rafel Maita⁴, Mahipal⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email: ¹fznazima03@gmail.com, ²maudyvanjani470@gmail.com, ³zacharisvasco@gmail.com, ⁴maitafaell158@gmail.com, ⁵mahipal@unpak.ac.id

Abstrak

Eksplorasi pasir laut sebagai sumber daya alam bernilai ekonomis tinggi menimbulkan pro-kontra di Indonesia, terutama setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur kebijakan ekspor pasir laut. Kebijakan ini membuka peluang legal bagi ekspor pasir laut dengan ketentuan tertentu. Namun, terdapat kekhawatiran terkait dampaknya terhadap ekosistem laut dan tata ruang pesisir, yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas kebijakan tersebut dalam perspektif hukum tata ruang dan hukum lingkungan serta menganalisis implikasinya terhadap kelestarian lingkungan laut. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan terkait dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ekspor pasir laut telah memperoleh landasan hukum, implementasinya tetap menimbulkan risiko signifikan terhadap kerusakan ekosistem laut, abrasi pantai, dan perubahan tata ruang pesisir. Dengan demikian, penting bagi kebijakan ini untuk diiringi dengan pengawasan ketat guna meminimalkan dampak negatif pada lingkungan.

Kata Kunci: Ekspor, hukum, tata ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.

Abstract

The exploitation of marine sand as a high-value natural resource has sparked debate in Indonesia, particularly after the issuance of Government Regulation Number 26 of 2023, which regulates the export of marine sand. This policy legally permits the export of marine sand under specific conditions, yet concerns arise regarding its impact on coastal ecosystems and spatial planning, potentially disrupting environmental balance and affecting coastal communities. This study aims to assess the legality of this policy from the perspective of spatial and environmental law and to analyze its implications for marine environmental sustainability. Using a normative juridical approach, the research examines relevant regulations and legal principles. Findings indicate that although the marine sand export policy is legally grounded, its implementation poses significant risks of marine ecosystem degradation, coastal erosion, and changes to coastal spatial planning. Therefore, strict monitoring of this policy is essential to mitigate adverse environmental impacts.

Keywords: Export, law, environmental, Government Regulation Number 26 of 2023.

Article Info

Received Date: 29 December 2024

Revised Date: 05 January 2025

Accepted Date: 15 January 2025

PENDAHULUAN

Eksplorasi sumber daya alam di Indonesia, termasuk pasir laut, telah menjadi isu yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Sumber daya pasir laut memiliki nilai ekonomis tinggi, terutama karena permintaan yang besar dalam sektor konstruksi dan reklamasi wilayah¹. Pasir laut digunakan sebagai bahan baku untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung, serta sebagai material utama dalam proyek reklamasi pesisir. Potensi ekonomi ini membuat pasir laut menjadi komoditas yang sangat menarik untuk dieksploitasi secara komersial, bahkan hingga pasar internasional. Namun, pemanfaatan sumber daya ini tidaklah bebas dari risiko, terutama terhadap lingkungan laut yang sangat rentan terhadap perubahan.

Kegiatan penambangan pasir laut dalam skala besar dapat menyebabkan kerusakan signifikan terhadap ekosistem laut. Ketika pasir dikeruk dari dasar laut, habitat-habitat alami di area tersebut

¹ Purba, B., Tarigan, D. R., & Ginting, R. O. (2024). Analisis Kebijakan Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara. *Economic Reviews Journal*, 3(3), hlm 1075.

turut mengalami degradasi. Kerusakan ini bisa berdampak pada kehidupan organisme laut, termasuk terumbu karang yang berfungsi sebagai rumah bagi berbagai spesies laut. Selain itu, ekosistem mangrove yang berperan penting dalam menjaga stabilitas pantai dan mencegah erosi juga dapat terganggu. Kerusakan ekosistem laut ini memiliki efek berantai yang merugikan, terutama bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada kelestarian laut untuk menunjang mata pencaharian mereka, seperti nelayan. Degradasi lingkungan laut akibat penambangan pasir berpotensi menyebabkan hilangnya fungsi ekologis penting dari kawasan pantai dan laut².

Pemerintah Indonesia, dalam menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas mengenai legalitas ekspor pasir laut dari Indonesia. Kebijakan ini dinilai sebagai respons pemerintah terhadap permintaan pasar global, di mana negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara, membutuhkan pasir laut untuk mendukung pembangunan infrastruktur mereka. Namun, di sisi lain, kebijakan ini mengundang kontroversi dan perdebatan³. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang positif karena berpotensi meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran karena dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan belum sepenuhnya terjamin atau terkontrol. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah terkait ekspor pasir laut memerlukan kajian mendalam, baik dari segi legalitas maupun implikasinya terhadap ekosistem dan masyarakat pesisir⁴.

Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam melihat kebijakan ini adalah hukum tata ruang. Tata ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penggunaan ruang darat dan laut untuk mengatur alokasi sumber daya sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Wilayah pesisir dan laut, sebagai bagian dari ruang yang dimanfaatkan, memiliki peran kritis dalam menjaga keseimbangan ekosistem⁵. Pengaturan tata ruang di wilayah pesisir bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang tersebut dilakukan secara bijaksana dan tidak merusak lingkungan yang ada. Kebijakan ekspor pasir laut seharusnya juga tidak mengesampingkan aspek tata ruang karena pemanfaatan ruang laut dalam jumlah besar dapat mempengaruhi tata ruang secara keseluruhan dan mengakibatkan hilangnya daya dukung lingkungan bagi keberlanjutan kehidupan di wilayah pesisir.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami apakah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata ruang yang diharapkan dapat melindungi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir⁶. Meskipun kebijakan ini telah memberikan dasar hukum untuk aktivitas ekspor pasir laut, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kaidah-kaidah tata ruang yang mempertimbangkan aspek ekosistem laut secara komprehensif. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kebijakan ini benar-benar dirancang untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan, atau apakah ia justru membuka peluang lebih besar untuk terjadinya kerusakan ekosistem laut dalam jangka panjang. Dengan demikian, analisis terhadap legalitas kebijakan ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana peraturan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh, penelitian ini juga akan menyoroti implikasi kebijakan tersebut dari sudut pandang hukum tata ruang dan dampak sosial-ekologis terhadap masyarakat pesisir. Di dalam konteks tata ruang, pemanfaatan pasir laut untuk tujuan ekspor dapat berdampak pada perubahan fungsi wilayah pesisir yang sebelumnya mungkin memiliki nilai konservasi dan keanekaragaman hayati tinggi. Selain itu, penggunaan ruang laut yang tidak berkesinambungan dapat mengarah pada dampak negatif jangka panjang, seperti abrasi pantai, erosi, dan peningkatan risiko bencana bagi wilayah pesisir. Maka, penting untuk mengkaji lebih dalam apakah kebijakan ini mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dengan memadai atau hanya sekadar berfokus pada keuntungan ekonomi sesaat tanpa memperhatikan kerugian ekologis dan sosial yang bisa timbul.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan kritis dan konstruktif terhadap

² Wahyudin, Y. (2019). Kajian Hukum Penerapan Penilaian Kerugian Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Indonesia (Law Study on the Application of Environmental Loss Assessment in the Coastal Zone of Indonesia).

³ Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*.

⁴ Tuhulele, P. T. (2014). Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(2), hlm 125.

⁵ Al Idrus, N. F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), hlm 119.

⁶ Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*.

dampak jangka panjang kebijakan ekspor pasir laut. Melalui pendekatan ini, penelitian akan memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan agar senantiasa mempertimbangkan aspek lingkungan dan tata ruang dalam setiap regulasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menjadi kontribusi penting dalam literatur mengenai hukum lingkungan dan tata ruang di Indonesia, serta memberikan masukan bagi pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya alam negara. Dengan dasar itulah sehingga penulis merasa penting untuk meneliti lebih jauh terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan judul: *Analisis Hukum Terhadap Legalitas dan Implikasi Ekspor Pasir Laut dalam Perspektif Hukum Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana legalitas kebijakan ekspor pasir laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023? Kedua, apa implikasi dari kebijakan tersebut terhadap tata ruang dan kelestarian lingkungan laut? Berdasarkan rumusan masalah ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji legalitas kebijakan ekspor pasir laut dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan tersebut terhadap tata ruang dan kelestarian ekosistem laut di Indonesia, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk mengeksplorasi legalitas dan implikasi kebijakan ekspor pasir laut dalam perspektif hukum Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji ketentuan hukum dan prinsip-prinsip tata ruang yang terkait dengan kebijakan ekspor pasir laut, terutama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Metode ini memungkinkan penelitian mendalam terhadap berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum tata ruang yang relevan, guna mengidentifikasi kesesuaian kebijakan dengan asas-asas hukum yang berlaku⁷.

Data penelitian bersumber dari kajian literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan. Utamanya, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 akan menjadi landasan utama dalam menganalisis aspek legalitas kebijakan ekspor pasir laut. Selain itu, jurnal ilmiah dan dokumen-dokumen terkait hukum lingkungan dan tata ruang juga digunakan untuk memahami dampak kebijakan ini secara lebih luas terhadap ekosistem laut dan tata ruang wilayah pesisir. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, di mana data akan diuraikan secara detail dan dipaparkan dalam bentuk analisis kritis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dampak hukum dan lingkungan dari kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini, dua teori utama menjadi landasan analisis, yaitu teori hukum tata ruang dan hukum lingkungan. Keduanya relevan untuk memahami konteks dan konsekuensi kebijakan ekspor pasir laut dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Hukum Tata Ruang

Hukum tata ruang merupakan cabang hukum yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, baik di daratan maupun wilayah laut. Tujuannya adalah memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang melibatkan upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi ruang agar tidak terjadi kerusakan atau degradasi ekosistem⁸. Di Indonesia, hukum tata ruang mencakup pengaturan wilayah daratan dan perairan yang terkait dengan fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis dari suatu area. Dengan demikian, hukum tata ruang berperan sebagai pedoman dalam perencanaan penggunaan ruang secara adil dan bertanggung jawab.

⁷ Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 26707, hlm 126.

⁸ Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabalen*, 1(1), hlm 124.

Asas penting dalam hukum tata ruang adalah asas keberlanjutan. Asas ini menghendaki bahwa pemanfaatan ruang harus memperhatikan aspek lingkungan agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga, terutama dalam jangka panjang. Di sisi lain, hukum tata ruang juga mengutamakan asas keterpaduan dan keterhubungan antarwilayah. Hal ini berarti pemanfaatan ruang di satu wilayah tidak boleh merugikan wilayah lain, termasuk dalam hal dampak lingkungan⁹.

Di Indonesia, hukum tata ruang diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa penataan ruang harus mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan pemanfaatan ruang. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk kebijakan terkait eksploitasi sumber daya alam seperti pasir laut, harus mengikuti prinsip-prinsip tata ruang ini agar tidak menyebabkan dampak lingkungan yang merugikan¹⁰.

Kebijakan ekspor pasir laut misalnya, dapat mengakibatkan perubahan fisik pada wilayah pesisir dan laut, serta menimbulkan dampak serius bagi ekosistem laut jika dilakukan secara berlebihan atau tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu, hukum tata ruang seharusnya menjadi panduan dalam menyusun kebijakan ekspor pasir laut, karena kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap keseimbangan lingkungan di wilayah pesisir.

Dalam kebijakan ekspor pasir laut, penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional maupun daerah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki RTRW yang merinci alokasi pemanfaatan ruang, termasuk wilayah pesisir dan laut. Jika kebijakan ekspor pasir laut bertentangan dengan RTRW, maka pelaksanaannya dapat dianggap tidak sah secara hukum tata ruang, serta berpotensi merusak ekosistem yang dilindungi oleh RTRW.

Hukum Lingkungan

Teori hukum lingkungan menekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan guna menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Prinsip utama dalam hukum lingkungan adalah pencegahan kerusakan lingkungan melalui regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, sehingga keberlanjutan dan fungsi ekologisnya tetap terjaga¹¹. Di Indonesia, hukum lingkungan mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk memastikan kelestarian dan daya dukung lingkungan. Kebijakan mengenai pemanfaatan pasir laut, khususnya ekspor pasir laut, harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum lingkungan ini.

Asas preventif atau pencegahan adalah salah satu asas utama dalam hukum lingkungan. Asas ini mengharuskan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam konteks ekspor pasir laut, pemerintah seharusnya melakukan kajian mendalam tentang potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan sebelum memberikan izin ekspor¹². Misalnya, penambangan pasir laut dapat merusak habitat laut, mengganggu kehidupan biota laut, dan menyebabkan erosi pantai. Jika tindakan preventif tidak diambil, dampak kerusakan lingkungan tersebut bisa menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diperbaiki di masa depan.

Asas keberlanjutan juga sangat penting dalam hukum lingkungan. Asas ini mengharuskan setiap tindakan pemanfaatan sumber daya alam memperhatikan dampaknya terhadap generasi mendatang. Artinya, sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan hingga menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Dalam hal ekspor pasir laut, pemerintah perlu memastikan bahwa eksploitasi pasir laut dilakukan secara terkendali, sesuai dengan daya dukung lingkungan, dan tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap ekosistem laut. Kebijakan ekspor pasir laut yang tidak memperhatikan asas keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut¹³.

Hukum lingkungan juga mencakup asas keadilan antargenerasi, yaitu prinsip yang

⁹ Aniscasary, S., & Ramasari, R. D. (2022). Tinjauan yuridis kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 1 tahun 2021. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, hlm 3.

¹⁰ Purba, B., Tarigan, D. R., & Ginting, R. O. (2024). Analisis Kebijakan Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara. *Economic Reviews Journal*, 3(3), hlm 1075.

¹¹ Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), hlm 18.

¹² Risqi, D. M. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan. *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), hlm 40.

¹³ Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), hlm 46.

menggarisbawahi bahwa setiap generasi memiliki hak yang sama untuk menikmati lingkungan yang sehat dan lestari¹⁴. Dalam kebijakan ekspor pasir laut, asas ini mengharuskan pemerintah untuk tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya pada generasi mendatang. Kerusakan lingkungan laut yang disebabkan oleh eksploitasi pasir laut bisa berdampak jangka panjang, merugikan generasi mendatang yang mungkin tidak lagi dapat menikmati manfaat dari sumber daya laut.

Dalam kebijakan ekspor pasir laut, pemerintah perlu menerapkan asas keadilan antargenerasi dengan memastikan bahwa eksploitasi pasir laut dilakukan secara berkelanjutan, sehingga ekosistem laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Kebijakan ini tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, seperti perusahaan penambang, tetapi harus memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat luas, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan bergantung pada sumber daya laut.

Legalitas Ekspor Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 mengatur kebijakan baru mengenai ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang keras oleh pemerintah Indonesia. Dengan adanya aturan ini, para pelaku usaha kini memiliki kesempatan untuk mengekspor pasir laut asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan, terutama mengenai legalitasnya dan apakah kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip tata ruang dan hukum lingkungan di Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan apakah kebijakan ekspor pasir laut ini akan benar-benar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan¹⁵.

Kebijakan Ekspor Pasir Laut dalam Sejarah

Sebelumnya, ekspor pasir laut telah dilarang di Indonesia selama beberapa dekade karena dianggap merusak ekosistem laut, menyebabkan erosi pantai, dan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat pesisir. Larangan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan laut dari eksploitasi berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pasir laut adalah komponen penting dalam menjaga stabilitas garis pantai dan habitat laut, serta berfungsi sebagai penghalang alami yang melindungi daratan dari gelombang laut. Karena itu, eksploitasi pasir laut yang tidak terkendali dapat berdampak buruk pada ekosistem, menyebabkan penurunan kualitas lingkungan laut, serta merusak keseimbangan ekosistem pesisir¹⁶.

Namun, pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, yang memungkinkan ekspor pasir laut dengan syarat-syarat tertentu. Aturan ini memicu kekhawatiran, karena meskipun secara hukum telah mendapatkan dasar legal, dampaknya pada lingkungan dan tata ruang tetap dipertanyakan. Pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi negara dengan meningkatkan ekspor pasir laut, terutama sebagai bahan baku untuk proyek konstruksi dan reklamasi. Namun, aspek legalitas kebijakan ini harus dilihat lebih dalam, terutama apakah kebijakan ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum tata ruang dan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia¹⁷.

Aspek Legalitas Kebijakan Ekspor Pasir Laut

Legalitas kebijakan ekspor pasir laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 perlu ditinjau dari beberapa sudut pandang hukum. Salah satu prinsip penting dalam penetapan kebijakan publik di Indonesia adalah harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama hukum tata ruang dan hukum lingkungan.

a. Legalitas dalam hukum tata ruang

Hukum tata ruang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menekankan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Prinsip tata ruang ini mengharuskan bahwa setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan dampaknya pada wilayah sekitar, baik dari segi ekologis maupun sosial¹⁸. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut, seperti ekspor pasir laut,

¹⁴ Satmaidi, E. (2015). Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), hlm 200.

¹⁵ Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*.

¹⁶ Raffiudin, R. (2023). Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi Makassar New Port. *VOX POPULI*, 6(1), hlm 51.

¹⁷ Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*.

¹⁸ Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara, Jakarta.

seharusnya juga mempertimbangkan tata ruang wilayah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 harus dianalisis dari segi kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional dan daerah. RTRW bertujuan untuk mengalokasikan ruang secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi¹⁹. Apabila kebijakan ekspor pasir laut bertentangan dengan RTRW, misalnya dengan mengizinkan penambangan pasir di wilayah yang seharusnya dilindungi, maka kebijakan ini dapat dianggap melanggar prinsip hukum tata ruang. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah legalitas, karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan UU Tata Ruang yang ada.

Lebih lanjut, dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap izin ekspor pasir laut yang diberikan mempertimbangkan dampaknya terhadap wilayah sekitar. Jika kebijakan ini tidak diselaraskan dengan RTRW, maka dampaknya dapat berupa perubahan fisik pada lingkungan pesisir, seperti erosi pantai dan penurunan kualitas ekosistem laut, yang bertentangan dengan asas-asas hukum tata ruang²⁰. Oleh karena itu, legalitas kebijakan ekspor pasir laut ini harus dipastikan sesuai dengan prinsip hukum tata ruang yang berorientasi pada keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem.

b. Legalitas dalam hukum lingkungan

Hukum lingkungan di Indonesia juga mengatur pemanfaatan sumber daya alam dengan tujuan untuk melindungi kelestarian ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 juga harus memenuhi prinsip-prinsip hukum lingkungan, terutama terkait dengan asas keberlanjutan dan asas pencegahan. Asas keberlanjutan dalam hukum lingkungan menuntut bahwa pemanfaatan sumber daya alam, seperti pasir laut, harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak ekosistem. Pasir laut memiliki peran ekologis yang penting, seperti menjaga garis pantai dan menyediakan habitat bagi biota laut. Oleh karena itu, penambangan pasir laut yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem laut dan mengancam kelestariannya. Dalam hal ini, kebijakan ekspor pasir laut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 harus memastikan bahwa proses penambangan dan ekspor tidak menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang sulit dipulihkan²¹.

Asas pencegahan juga sangat relevan dalam hukum lingkungan, yang menghendaki bahwa setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan harus dicegah atau diminimalkan dampaknya. Dalam konteks kebijakan ekspor pasir laut, pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa eksploitasi pasir laut dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Jika kebijakan ini tidak menerapkan asas pencegahan secara ketat, maka ada risiko besar terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang pada ekosistem laut dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Selain itu, dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam harus melakukan kajian dampak lingkungan sebelum diizinkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, pemerintah harus memastikan bahwa setiap izin ekspor pasir laut disertai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif. AMDAL ini akan membantu mengidentifikasi potensi risiko terhadap lingkungan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul²². Jika kebijakan ini tidak mewajibkan AMDAL yang memadai, maka dapat dikatakan bahwa legalitas kebijakan ini kurang memenuhi persyaratan hukum lingkungan.

c. Implikasi kebijakan ekspor pasir laut terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan

Legalitas kebijakan ekspor pasir laut ini juga harus dilihat dari sudut pandang tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 harus dapat memberikan jaminan bahwa kebijakan ekspor pasir laut dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan laut atau mengorbankan masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem tersebut²³.

Di samping itu, kebijakan ini harus dirancang agar memberikan manfaat jangka panjang, tidak

¹⁹ Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*.

²⁰ Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*.

²¹ Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*.

²² Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*.

²³ Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*.

hanya keuntungan ekonomi sesaat. Jika kebijakan ini tidak mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka legalitasnya dapat dipertanyakan karena bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ekspor pasir laut mendukung keberlanjutan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek.

Implikasi Kebijakan Ekspor Pasir Laut terhadap Tata Ruang dan Lingkungan

Kebijakan ekspor pasir laut di Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, menimbulkan sejumlah implikasi penting, baik terhadap tata ruang maupun kelestarian lingkungan laut. Pasir laut adalah komponen vital dalam ekosistem laut yang memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas habitat laut serta pesisir. Ekspor pasir laut, yang pada dasarnya melibatkan penambangan pasir laut dalam skala besar, dapat memicu kerusakan lingkungan dan perubahan tata ruang pesisir. Di bawah ini adalah beberapa implikasi penting dari kebijakan ini.

Kerusakan Ekosistem Laut

Kerusakan ekosistem berarti juga terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Pengambilan pasir laut dalam jumlah besar bisa menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem laut, khususnya habitat laut yang sensitif seperti terumbu karang dan mangrove. Ekosistem laut memiliki keseimbangan kompleks, dan pasir laut merupakan bagian integral dari struktur fisik yang mendukungnya. Pasir laut membantu melindungi terumbu karang dengan bertindak sebagai penghalang alami yang menyerap energi gelombang sebelum mencapai garis pantai²⁴. Dengan adanya penambangan pasir laut, ekosistem ini menjadi rentan terhadap erosi, penurunan kualitas air, dan kerusakan habitat bagi berbagai jenis biota laut.

Terumbu karang, yang sering kali berdekatan dengan area pasir laut, adalah habitat bagi ratusan jenis ikan dan organisme laut lainnya. Penambangan pasir laut dapat meningkatkan kekeruhan air laut, yang berdampak negatif pada proses fotosintesis terumbu karang dan mengancam kehidupan organisme laut. Selain itu, banyak jenis ikan yang memerlukan pasir laut untuk tempat bertelur. Ketika pasir laut diambil secara berlebihan, proses reproduksi ikan ini terganggu, dan populasi ikan dapat menurun drastis. Akibatnya, keseimbangan ekosistem terganggu, dan ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut.

Perubahan Fungsi Tata Ruang Pesisir

Kegiatan eksploitasi pasir laut juga berimplikasi pada tata ruang pesisir, yang dapat mengganggu fungsi-fungsi ruang pesisir yang telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pesisir sering kali menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat. Di wilayah pesisir, masyarakat nelayan sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem laut untuk menangkap ikan dan mencari sumber penghidupan lain. Dengan adanya kegiatan penambangan pasir laut, tata ruang pesisir dapat mengalami perubahan signifikan yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Ketika fungsi ruang pesisir terganggu, terjadi pula potensi konflik antara pelaku usaha yang melakukan penambangan pasir dengan masyarakat setempat yang menggunakan laut sebagai sumber mata pencaharian. Kegiatan penambangan dapat membatasi akses masyarakat terhadap wilayah pesisir tertentu, bahkan dapat merusak sumber daya laut yang menjadi tumpuan hidup mereka. Perubahan fungsi tata ruang ini juga berpotensi menimbulkan masalah sosial di mana masyarakat merasa terpinggirkan oleh kegiatan ekonomi yang merugikan lingkungan. Dalam jangka panjang, ini dapat menimbulkan ketegangan sosial yang merugikan seluruh pihak²⁵.

Risiko Abrasi dan Erosi serta Pengaruh Terhadap Perubahan Iklim

Penambangan pasir laut memiliki dampak langsung pada stabilitas pantai. Ketika pasir diambil dalam jumlah besar, pantai menjadi lebih rentan terhadap abrasi dan erosi. Pasir laut bertindak sebagai penahan alami untuk mencegah abrasi, menjaga stabilitas pantai, dan melindungi ekosistem pesisir dari hantaman gelombang. Ketika lapisan pasir di pantai menipis, laut dapat mengalami perubahan bentuk garis pantai, dan risiko abrasi meningkat. Abrasi ini dapat merusak infrastruktur yang ada di

²⁴ Arianto, H. (2017). Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Illegal Fishing. *Lex Jurnalica*, 14(3), hlm 186.

²⁵ Sumardita, I. M. A. (2021). Kajian Perubahan Pemanfaatan Lahan di Pesisir Desa Kelan Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 10(2), hlm 285.

sepanjang garis pantai, seperti jalan, rumah penduduk, dan fasilitas publik lainnya.

Abrasi dan erosi yang terjadi akibat penambangan pasir laut dalam jangka panjang dapat berdampak pada perubahan iklim lokal. Ketika garis pantai menjadi lebih terbuka dan terpapar langsung pada gelombang laut, wilayah tersebut menjadi lebih rentan terhadap kenaikan permukaan laut, yang merupakan salah satu dampak perubahan iklim global. Kenaikan permukaan laut akan semakin mempercepat erosi pantai, dan akhirnya, wilayah pesisir menjadi semakin rentan terhadap kerusakan akibat fenomena cuaca ekstrem²⁶. Selain itu, kerusakan pantai dan ekosistem laut berdampak langsung pada kemampuan wilayah pesisir dalam menyerap karbon. Ekosistem pesisir, seperti padang lamun dan hutan mangrove, memiliki kapasitas penyerapan karbon yang signifikan. Ketika ekosistem ini terganggu akibat aktivitas penambangan pasir, kemampuan wilayah tersebut untuk menyerap karbon menurun. Dampak negatif ini semakin memperburuk kerentanan lingkungan terhadap perubahan iklim.

Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumber daya alam laut untuk bertahan hidup. Penurunan kualitas ekosistem laut akan langsung memengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan dan pendapatan masyarakat pesisir. Saat pasir laut diambil untuk diekspor, dampaknya dirasakan oleh nelayan yang mendapati perairan tempat mereka biasa mencari ikan menjadi lebih dangkal dan kurang produktif. Berkurangnya jumlah ikan akan berujung pada penurunan pendapatan, yang pada gilirannya memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Selain itu, perubahan garis pantai dan kerusakan ekosistem laut bisa mempengaruhi pariwisata yang biasanya berkembang di sekitar wilayah pesisir. Banyak wilayah pesisir yang menjadi destinasi wisata alam karena keindahan pantai dan kekayaan bawah lautnya. Ketika ekosistem laut rusak, daya tarik wisata berkurang, dan sektor pariwisata mengalami kerugian. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata, tetapi juga oleh masyarakat sekitar yang menggantungkan penghasilan mereka pada sektor tersebut.

Tantangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Selain dampak langsung pada lingkungan dan masyarakat, kebijakan ekspor pasir laut juga menimbulkan tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menetapkan syarat-syarat tertentu untuk ekspor pasir laut, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir laut sering kali tidak optimal, terutama di wilayah pesisir yang luas dan sulit dijangkau²⁷. Akibatnya, penambangan ilegal dan praktik penambangan yang tidak sesuai standar masih sering terjadi. Hal ini memperburuk dampak negatif terhadap lingkungan.

Kurangnya pengawasan yang efektif menyebabkan pelanggaran sering kali terjadi tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Akibatnya, kerusakan lingkungan terus berlanjut, dan masyarakat lokal sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan. Untuk memastikan bahwa kebijakan ekspor pasir laut ini tidak merugikan tata ruang dan kelestarian lingkungan, perlu adanya pengawasan ketat dan penerapan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran.

SIMPULAN

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, kebijakan ekspor pasir laut diizinkan dengan sejumlah syarat yang bertujuan untuk mengatur penambangan secara legal dan mencegah eksploitasi berlebihan. Namun, meskipun kebijakan ini memberikan landasan hukum bagi ekspor pasir laut, terdapat perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum tata ruang dan hukum lingkungan, karena potensi risiko terhadap keberlanjutan lingkungan belum sepenuhnya diantisipasi dalam peraturan ini.
2. Kebijakan ekspor pasir laut membawa implikasi serius terhadap tata ruang pesisir dan kelestarian ekosistem laut. Penambangan pasir laut dalam skala besar berisiko menyebabkan kerusakan ekosistem laut, seperti terumbu karang dan mangrove, serta meningkatkan risiko abrasi dan erosi pantai. Dampak negatif ini juga dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir dan mengurangi kemampuan kawasan pesisir dalam menghadapi perubahan iklim.

²⁶ Munandar, M., & Kusumawati, I. (2017). Studi analisis faktor penyebab dan penanganan abrasi pantai di wilayah Pesisir Aceh Barat. *Jurnal Perikanan Tropis*, 4(1), 47-56.

²⁷ Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*.

REFERENSI

- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 114-127.
- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120-144.
- Aniscasary, S., & Ramasari, R. D. (2022). Tinjauan yuridis kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 1 tahun 2021. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 1-14.
- Arianto, H. (2017). Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Illegal Fishing. *Lex Jurnalica*, 14(3), 184-191.
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43-54.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.
- Munandar, M., & Kusumawati, I. (2017). Studi analisis faktor penyebab dan penanganan abrasi pantai di wilayah Pesisir Aceh Barat. *Jurnal Perikanan Tropis*, 4(1), 47-56.
- Purba, B., Tarigan, D. R., & Ginting, R. O. (2024). Analisis Kebijakan Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 1071-1078.
- Raffiudin, R. (2023). Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi Makassar New Port. *VOX POPULI*, 6(1), 50-65.
- Risqi, D. M. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan. *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 39-44.
- Satmaidi, E. (2015). Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 192-105.
- Sumardita, I. M. A. (2021). Kajian Perubahan Pemanfaatan Lahan di Pesisir Desa Kelan Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 10(2), 280-296.
- Tuhulele, P. T. (2014). Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(2).
- Wahyudin, Y. (2019). Kajian Hukum Penerapan Penilaian Kerugian Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Indonesia (Law Study on the Application of Environmental Loss Assessment in the Coastal Zone of Indonesia).
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 26707.